

PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DPRD KABUPATEN BANTAENG

2025

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG NOMOR 392 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG NOMOR 291 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN

CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTAENG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 421 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang menyatakan calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 ayat (1) PKPU Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penggantian Calon Terpilih Anggota DPR, Anggota DPD, Anggota DPRD Provinsi dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota; bahwa KPU Kabupaten Bantaeng telah melaksanakan rapat pleno terbuka untuk melakukan penetapan Penggantian calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Bantaeng Dalam Pemilu Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam BA Nomor 325/PL.01.5-BA/7303/2/2025 tanggal 27 Juni 2025 tentang Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Penggantian Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Bantaeng Hasil Pemilu Tahun 2024; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Bantaeng tentang Penetapan Penggantian Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Bantaeng dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 101); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng Nomor 290 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024.

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Menetapkan Pengganti calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantaeng dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Penggantian Calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantaeng sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan yang ditetapkan berdasarkan peringkat suara sah terbanyak berikutnya yang diperoleh masing-masing calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di satu daerah pemilihan yang tercantum di dalam perolehan surat suara sah.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 27 Juni 2025
- Lampiran 4 halaman.